BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA SEKRETARIAT

NOTA DINAS
Nomor : 50/HK.03.06/KL/09/2026

Yth.	:	1. Ahmad Mahrus, S.H 2. Andi Rahmatullah, SE 3. Sri Wahyuni, SH., MH
Dari	:	Kepala Sekretariat
Hal	:	Jadwal Petugas Piket Konsultasi Hukum, Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa dan JDIH pada masa Non-tahapan Tahun 2026
Tanggal	:	11 September 2026

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Layanan Advokasi Hukum; dan
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

B. Disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam rangka menjalankan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dalam Pelayanan Konsultasi Hukum, Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa dan JDIH pada masa Non-tahapan Tahun 2026, bersama ini disampaikan jadwal piket bagi petugas pelayanan yang telah ditunjuk. Adapun pelaksanaan jadwal dimaksud agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Petugas pelayanan wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
2. Petugas pelayanan agar memastikan sarana dan prasarana dalam memberikan Pelayanan Konsultasi Hukum, Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa dan JDIH pada masa Non-tahapan Tahun 2026.
3. Petugas pelayanan wajib bersikap ramah, sopan, dan tidak diskriminatif;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Petugas pelayanan wajib memberikan tanda terima permohonan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Petugas pelayanan wajib melaporkan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara apabila menerima Permohonan dari Pemohon;
6. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Dinas ini akan diatur kemudian.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan terima kasih.

Tanjung Selor, 11 September 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Drs.Feri Mulia Siagian,AP.M.Si

Tembusan :
1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kaltara.
2. Kepala Bagian Pengawasan dan Humas
3. Kepala Bagian Administrasi
4. Kepala Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
5. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

Lampiran I
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 50/HK.03.06/KL/09/2026
Tangga : 11 September 2026
I

JADWAL PETUGAS PIKET KONSULTASI HUKUM, PENERIMAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN JDIH PADA MASA NON-TAHAPAN TAHUN 2026

No.	Nama Petugas Pelayanan	Hari	Waktu
1	Ahmad Mahrus, SH	Senin	08.00 - 12.00 Wita
2	Andi Rahmatullah, SE	Rabu	
3	Sri Wahyuni Yusuf, SH.,MH	Kamis	

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Drs.Feri Mulia Siagian,AP.M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).